



PUTUSAN
Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISBANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Barito I/26, RT 01, RW 01, Perumnas Tanjung Karang, Ampenan, Kota Mataram;
2. **IRWAN SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Santong, RT 02, RW 07, Desa Dalam, Alas, Kabupaten Sumbawa;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Usep Syarif Hidayat, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Advokat Rakyat, beralamat di Perumahan Kopajali, Nomor 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Para Pemohon Kasasi I;

1. **SAJID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bukit Damai, RT 02, RW 03, Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat,
2. **SIGID WISNU HERMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga I/2-3, Kodya Asri, Jempong Baru, Kota Mataram;
3. **WALUYO PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jember II, Nomor 6, Taman Baru, Pagesangan Timur, Kota Mataram;
4. **LALU MAWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Menseh, Desa Ganti, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Ida

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Royani, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Villa Meninting, Blok D, Nomor 3, Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (PT AMNT), berkedudukan di *The Energy Building*, lantai 28, SCBD Lot.11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rachmat Makkasau dan Agoes Projosasmito selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, memberi kuasa kepada Thomas Hengky Prabowo dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019; Termohon Kasasi:

D a n:

1. **HANIFULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor 11, Pasir Putih, RT 07, RW 02, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. **BURHANUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, RT 03, RW 02, Gang Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Bugis, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Mawo Gili, Pengurus Dewan Pimpinan Induk Serikat Pekerja Tambang Samawa (DPI SPATSAMAWA) Kabupaten Sumbawa Barat, beralamat di Jalan Pondok Pesantren, Nomor 108, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum:
 - 2.1. Hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 8 Juni 2018;
 - 2.2. Tergugat-1 (Isbanda) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp194.695.000,00 kotor;
 - 2.3. Tergugat-2 (Sajid) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp137.392.800 kotor;
 - 2.4. Tergugat-3 (Sigit Wisnu Hermawan) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp538.631.250,00 kotor;
 - 2.5. Tergugat-4 (Irwan Supriadi) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp333.500.000,00 kotor;
 - 2.6. Tergugat-5 (Hanifullah) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp148.842.200,00 kotor;
 - 2.7. Tergugat-6 (Waluyo Purwanto) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp194.695.000,00 kotor;
 - 2.8. Tergugat-7 (Lalu Mawardi) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp194.695.000,00 kotor;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Tergugat-8 (Burhanuddin) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp303.020.400,00 kotor;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 4 untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak lainnya yang belum dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat 4 dalam Konvensi sebesar Rp931.325.777,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan sebesar Rp931.325.777,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bentuk perampasan hak-hak Para Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anjuran Mediator dari Dinas Ketenagakerjaan sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perintah pembayaran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB sah secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan anjuran Mediator dari Dinas Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Balai Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan surat perihal Perintah Pembayaran Upah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp387.551.633,00;
10. Menetapkan agar seluruh isi dari putusan tersebut dapat dijalankan secara terlebih dahulu dan sekaligus walaupun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara



yang timbul;

12. Bahwa jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr, tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat 8;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 8 Juni 2018;
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kompensasi secara tunai kepada Para Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sejumlah sebagai berikut:
 - Tergugat 1 Isbanda sejumlah Nihil;
 - Tergugat 2 Sajid sejumlah Rp137.392.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Tergugat 3 Sigid Wisnu Hermawan sejumlah Rp538.631.250,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tergugat 4 Irwan Supriadi sejumlah Rp333.500.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat 5 Hanifullah sejumlah Rp148.842.200,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Tergugat 6 Waluyo Purwanto sejumlah Rp194.695.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu



rupiah);

- Tergugat 7 Lalu Mawardi sejumlah Rp194.695.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Tergugat 8 Buhanuddin sejumlah Rp303.020.400,00 (tiga ratus tiga juta dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi 4 dan Penggugat Rekonvensi 8 untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.715.500,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I dan Tergugat IV, pada tanggal 28 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kas-PHI/2020/PN Mtr *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki/membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 10/PDT.Sus-PHI/2019/PN Mtr tanggal 19 Desember 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi 1/Tergugat 1 dan eksepsi Pemohon Kasasi 2/Tergugat 4 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan, tindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak membayar hak-hak Tergugat 1 dan Tergugat 4 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar hak-hak Pemohon Kasasi 2/Tergugat 4/Penggugat Rekonvensi keseluruhannya sesuai gugatan rekonvensi sebesar Rp931.325.777,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar secara rutin seluruh hak-hak Pemohon Kasasi 1/Tergugat 1 dan Pemohon Kasasi 2/Tergugat 4/Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII pada tanggal 19 Desember 2019, terhadap putusan tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020



diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kas-PHI/2020/PN Mtr *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, tanggal 19 Desember 2019 dengan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr;

Dan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;
- Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 17 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Perusahaan Penggugat telah mengalami restrukturisasi sehingga pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan dan *Judex Facti* telah menghitung hak-hak Para Tergugat dengan benar;

Bahwa pemutusan hubungan kerja karena kondisi perusahaan dan adanya program restrukturisasi telah disosialisasikan setahun sebelumnya, telah dirundingkan dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada serta dipenuhi semua hak-hak pekerja dan yang termasuk dalam program tersebut adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebagai bentuk upaya terakhir menyelamatkan perusahaan;

Bahwa terhadap Tergugat I diberi kompensasi nihil karena sudah diputus dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. ISBANDA dan kawan, Para Pemohon Kasasi II: SAJID dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **ISBANDA**, **2. IRWAN SUPRIADI** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. SAJID**, **2. SIGID WISNU HERMAWAN**, **3. WALUYO PURWANTO** dan **4. LALU MAWARDI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001